

KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI

2019

PERMENKUMHAM NO.6, BN 2019/NO.267, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI

- ABSTRAK**
- Pola umum kriteria klasifikasi kantor imigrasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal 07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENPAN No.PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kantor Imigrasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Diatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan dan peningkatan, klasifikasi dan kriteria, penilaian kriteria klasifikasi, penetapan klasifikasi.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp.5 hlm.